



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 701/ Pdt. P/ 2020 / PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 701/ Pdt P/2021/

PN. Dps dalam perkara :

<b>I KETUT ENDRANATA,SE</b>	,Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Badung, 30 Oktober 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,
<b>ESSA NURILAH</b>	Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta.

. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Mengajukan pencabutan secara tertulis dari Para Pemohon pada tanggal  
**25 Nopember 2021** tentang pencabutan perkara No **701/ Pdt.P/2021/ PN. Dps** ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam  
proses sidang pertama ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka  
pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Hal. 1 dari 3 Putusan No 701/Pdt.P/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara tertulis untuk mencabut Permohonannya tertanggal **18 Oktober 2021**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No 701/ Pdt P/2021/ PN. Dps** tanggal **21 Oktober 2021**;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu );

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **25 Nopember 2021** sebagai Hakim I **Ketut Kimiarsa, SH.MH**, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **A.A. Istri Mas Candra Dewi, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

A.A. Istri Mas Candra Dewi,SH.MH

I Ketut Kimiarsa, SH.MH

Hal. 2 dari 3 Putusan No 701/Pdt.P/2021/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas .....	Rp 15.000,-
4. Biaya PNPB .....	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp 9.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 124.000,-</u>

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. ....	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas .....	Rp 15.000,-
4. Biaya PNPB .....	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp 9.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 124.000,-</u>

Hal. 3 dari 3 Putusan No 701/Pdt.P/2021/PN Dps